



LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Sekretariat Daerah  
No. Surat : 100-3.7.1/9801/106.001.  
1/2025  
Tgl. Surat : 21 Oktober 2025  
Diterima Tgl : 22 Oktober 2025  
No. Agenda : 635  
Sifat :  
 Sangat segera  Segera  Rahasia

Perihal : Undangan.

Diteruskan kepada :

- Sekretaris
- Kabid Resos.
- Kabid Linjamsos.

Dan seterusnya

- Kabid P3A
- Kabid Dayasos.

Dengan hormat harap :

- Tanggapan dan Saran
- Proses lebih lanjut
- Koordinasi/konfirmasikan
- .....
- .....

Catatan :

yth. B. Sekdin TL P3A & Resos  
Hagini

22  
10 25



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. A. Yani Nomor 1 Telp (0355) 791 140

Website : [setda.trenggalekkab.go.id](http://setda.trenggalekkab.go.id) & email : [setdakabtrenggalek@gmail.com](mailto:setdakabtrenggalek@gmail.com)  
TRENGGALEK 66311

Trenggalek, 21 Oktober 2025

Nomor : 100.3.7 1/980/406.001 1/2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Undangan

Kepada

Yth. (sebagaimana terlampir)

di

**TRENGGALEK**

Mengharap kehadiran Saudara/i pada

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Oktober 2025

Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d selesai


Tempat : Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra

Acara : Rapat Lanjutan Pembahasan Draft Nota Kesepakatan antara Balai Pemasarakatan Kelas II Kediri dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek tentang Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Dewasa dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak di Wilayah Kabupaten Trenggalek

Catatan : Dimohon masing-masing OPD untuk mengisi jenis pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat sebagaimana terlampir

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

An SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

  
**dr. SAERONI, M.M.R.S**

Pembina Utama Muda

NIP. 197111142002121002

Tembusan

Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek.

Lampiran Surat Undangan

Nomor : 100.3.7.1/980/406.001.1/2025

Tanggal : 21 Oktober 2025

**Kepada Yth. :**

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra.
2. Inspektur;
3. Kepala Bakeuda;
4. Kepala Bappedalitbang.
5. Kepala Dinas Pendidikan.
6. Kepala Dinas Kesehatan dan Dalduk.
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
8. Kepala Dinas Sosial dan P3A.
9. Kepala Dinas PMD;
10. Kepala Dinas PKPLH;
11. Kepala Bagian Pemerintahan;
12. Kepala Bagian Hukum;
13. Kepala Bagian Kesra;
14. Camat Trenggalek.

**RENCANA KERJA  
BAPAS KELAS II KEDIRI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
TENSIANG  
PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL BAGI PELAKU DEWASA  
DAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT BAGI ANAK  
DI MILYAH KABUPATEN TRENGGALEK**

REANG LINGKUP	KEGIATAN	LOKASI	SIKBER DANA	TAHUN ANGGARAN					TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB	OUPET KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	
				2026	2027	2028	2029	2030				
Sinergitas dan Kolaborasi	Komunikasi antara perwakilan Para Pihak	Kabupaten Trenggalek	Para Pihak	Y	Y	Y	Y	Y	Balai Pemasyarakatan menginformasikan kepada Pihak Kedua terkait klien yang akan menjalani pidana kerja sosial maupun anak yang akan menjalani pidana pelayanan masyarakat	Mendukung Pihak Kesatu dengan kesiapan dalam menerima pelaksanaan pidana kerja sosial maupun pelayanan masyarakat	Gambaran awal perencanaan dan program kerja pada Pidana Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat	Para Pihak
Peningkatan Perhatian Masyarakat	Sosialisasi implementasi pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat	Kabupaten Trenggalek	Para Pihak	Y	Y	Y	Y	Y	Melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat	Ikan serta dalam memfasilitasi sosialisasi kepada masyarakat	Tercapainya pemahaman masyarakat tentang pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat	Para Pihak
Penyediaan Layanan Pidana Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat	Analisa kelayakan (PID)	Kabupaten Trenggalek	Para Pihak	Y	Y	Y	Y	Y	Memperiapkan data klien maupun anak	Memperiapkan data (PID)	Kesiapan (PID) dalam melaksanakan Pidana Kerja Sosial dan	Para Pihak

Peningkatan Kualitas Layanan Pembangunan Masyarakat	Analisa bakat dan minat klien dewasa dan anak	Kabupaten Tenggalek	Para Pihak	✓	✓	✓	✓	✓	Menyapkan data klien dewasa maupun anak hasil profiling sesuai minat dan bakat dan atau profesi terpidana	Menentukan I-PD yang sesuai dengan hasil profiling Pihak Kesatu	Pelaksanaan Masyarakat Pedana Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat didasarkan pada minat dan bakat serta pemenuhan kebutuhan I-PD	Para Pihak
Penyajian Lokasi atau Tempat	Pemilihan Lokasi atau Tempat	Kabupaten Tenggalek	Para Pihak	✓	✓	✓	✓	✓	Menyajikan rekomendasi klien yang akan menjalani pidana kerja sosial maupun anak yang akan menjalani pidana pelayanan masyarakat	Mengertikan Lokasi atau Tempat Pelaksanaan Kerja Sosial maupun Pelayanan Masyarakat sesuai dengan putusan pengadilan	Tersedianya tempat yang memadai dalam pelaksanaan Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat	Para Pihak
Pemilihan Sarana dan Prasarana	Kesiapan Sarana dan Prasarana	Kabupaten Tenggalek	Para Pihak	✓	✓	✓	✓	✓	Merencanakan program dalam menunjang keberlangsungan Kerja Sosial maupun Pelayanan Masyarakat	Memperhatikan Sarana dan Prasarana penunjang program Kerja Sosial maupun Pelayanan Masyarakat	Tersedianya program dan fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat	Para Pihak

**LAMPIRAN I: JENIS PIDANA KERJA SOSIAL DAN PELAYANAN MASYARAKAT**

No	Jenis Pidana Kerja Sosial/Pelayanan Masyarakat	L.PD Pengampun	Ketertangan
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu di Lembaga Sosial</li> <li>- Membantu merawat lansia di panti jompo;</li> <li>- Membantu kegiatan sosial di panti Asuhan</li> <li>- Menghadir relawan di dapur umum atau posko bencana dan;</li> <li>- Kegiatan sosial lainnya</li> </ul>		
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu tugas pelayanan publik</li> <li>- Membantu penyandang disabilitas;</li> <li>- Membantu di Layanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>- Membantu menyiapkan sarana dan prasarana dan</li> </ul>		
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Pelayanan Publik lainnya</li> <li>- Membantu membersihkan lingkungan dan Fasilitas umum</li> <li>- Menyapu jalan, trotoar atau taman kota</li> <li>- Membersihkan halte, toilet umum atau pasar;</li> <li>- Menghapus coretan vandalisme di dinding dan</li> <li>- Kegiatan kebersihan lingkungan dan fasilitas umum lainnya</li> </ul>		
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu tugas administratif ringan</li> <li>- Mengarsipkan Dokumen</li> <li>- Mengisi atau Menyalin Data;</li> <li>- Membuat dan Menyalin Surat</li> <li>- Mendistribusikan Dokumen dan;</li> <li>- Kegiatan administrasi ringan lainnya</li> </ul>		
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu mengajar/melatih sesuai profesi dan keahlian</li> <li>- Membantu bera tulis di Lembaga Pendidikan formal maupun non formal;</li> <li>- Membantu memberikan pelatihan kewirausahaan dan;</li> <li>- Yang sesuai profesi dan keahlian lainnya yang dimiliki klien</li> </ul>		

Note :

Pasal 85 Undang-undang No. 1 Tahun 2023

ayat 3 (Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.)

ayat 4 (Pidana kerja sosial diatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.)

ayat 5 (Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) Hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan

dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan atau kegiatan lain yang bermanfaat.)

ayat 6 (Pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam putusan pengadilan.)

Ketentuan Pasal 85

Ayat (1) Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga/lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.